GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAKSEKOLAH DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan, pengetahuan, ketahanan fisik dan perbaikan gizi bagi peserta didik keluarga tidak mampu/miskin di Provinsi Aceh, perlu memberikan makanan tambahan bagi peserta didik ditingkat TK/RA dan SD/MI sesuai asupan gizi yang cukup;

b. bahwa untuk menindaklanjutiketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
18. Qanun Aceh Nomor 5Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Qanun Aceh Nomor 11Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
20. Qanun Aceh Nomor 1Tahun 2016Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penjabaran atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
7. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Aceh dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pelaksana kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang layanan sosial yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang selanjutnya disebut BPM Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh dibidang pemberdayaan masyarakat dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPM Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota di bidang pemberdayaan masyarakat dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekda.
12. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
13. Keuchik atau nama lain adalah Kepala Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendaharawan Umum Aceh berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,keluarga,kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

19. Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat PMT-AS adalah kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik dalam bentuk makanan berprotein tinggi/susu, kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
20. Penyelenggaraan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah adalah seluruh kegiatan manajemen Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi serta pengendalian dan pengawasan.
21. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS) yang selanjutnya disebut Juklak PMT AS adalah Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS) Provinsi Aceh.
22. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka PMT-AS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana dan kontribusi lainnya.
23. Peserta didik adalah siswa/siswiTaman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) baik Negeri maupun Swasta.
24. Makanan Tambahan Anak Sekolah yang selanjutnya disebut Makanan Tambahan

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

PMT-AS bermaksud untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak di jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh SKPA teknis yang membidangi, sehingga meningkatkan ketahanan fisik, minat dan kemampuan belajar peserta didik dalam rangka menghasilkan insan yang cerdas dan kompetitif.

Pasal 3

PMT-AS bertujuan untuk:

a. meningkatkan kecukupan asupan gizi/protein peserta didik melalui makanan tambahan;
b. meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar;
c. meningkatkan kesehatan anak, khususnya dalam penanggulangan penyakit kecacingan;
d. meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk menyukai makanan lokal dan bergizi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS);
e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan lokal;dan
f. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 4

Sasaran PMT-AS adalah peserta didik, orang tua peserta didik, guru, dan komite sekolah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Ruang lingkup PMT-AS meliputi pemberian makanan tambahan kepada peserta didik dan kegiatan pendukung lainnya.

(2) Kegiatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penganekaragaman pangan;
   b. pendidikan gizi dan kesehatan;
   c. pemanfaatan pekarangan rumah dan sekolah;
   d. pemberian obat cacing bagi peserta didik; dan
   e. pola hidup sehat dan pendidikan.

Pasal 6

(1) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa susu dan jajanan/kudapan yang berbahan pangan lokal/hasil pertanian setempat.
(2) Susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari hasil peternakan lokal.

Pasal 7

(1) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:
   a. beragam dan bercitarasa;
   b. bergizi, seimbang dan aman;
   c. mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan kalsium; dan
   d. halal.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dipantau oleh petugas gizi Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau bidan gampong atau nama lain yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Aceh/Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1) Makanan tambahan diberikan paling sedikit 3 (tiga) kali seminggu selama kegiatan belajar mengajar dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu istirahat.

Pasal 9

(1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam pangan.
(2) Pendidikan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan pemberian makanan tambahan.
(3) Pemanfaatan pekarangan rumah dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyuluhan pertanian kepada tim pelaksana.
(4) Pemberian obat cacing bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilaksanakan satu kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
(5) Pola hidup sehat dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan cara mendidik dan membiasakan anak berperilaku sehat.

Pasal 10

Pelaksanaan PMT-AS TK/RA, SD/MI secara teknis diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPM Aceh.

BAB IV

PENYELENGGARA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 11

Penyelenggara dan penanggungjawab PMT-AS:

a. Pemerintah Aceh;
b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. Keuchik;
d. Tenaga Pendamping PMT-AS Kabupaten/Kota; dan
e. Tim Pelaksana PMT-AS TK/RA, SD/MI.

Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan PMT-AS dibentuk Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi, Kabupaten/Kota, Gampong dan Tim Pelaksana PMT-AS Sekolah.
(2) Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Provinsi :
    a. menetapkan lokasi TK/RA, SD/MI, penerima dan besaran bantuan PMT-AS dengan Keputusan Gubernur;
    b. menyusunpetunjuk teknis dan materi-materi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMT-AS;
    c. mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan PMT-AS dan program-program sektoral;
    d. melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi;
    e. mengkoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi PMT-AS;
    f. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan PMT-AS;
    g. menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan PMT-AS;
    h. menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan; dan
    i. menyusun laporan kemajuan penyelenggaraan PMT-AS secara berkala kepada Gubernur.
(4) Untuk mendukung tugas Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi PMT-AS, berada pada SKPA terkait.

Pasal 13

(1) Tim koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(2) Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota:
    a. menerbitkan keputusan tentang penetapan jumlah sasaran lokasi dan alokasi dana PMT-AS yang ditetapkan Bupati/Walikota;
    b. menyediakan anggaran sebagai dukungan dana untuk membiayai kegiatan PMT-AS;
    c. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan PMT-AS di Kabupaten/Kota;
    d. melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Kabupaten/Kota;
    e. mengkoordinasi perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan PMT-AS dan program-program sektor Kabupaten/Kota:
    f. menyusun laporan kemajuan penyelenggaraan PMT-AS secara berkala kepada Bupati/Walikota.
(3) Untuk mendukung tugas-tugas Tim Koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota dapat dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota, yang berada pada SKPK terkait.

Pasal 14

Keanggotaan Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi dan Tim Koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 terdiri atas instansi/badan/dinas/kantor antara lain yang membidangi fungsi perencanaan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, agama, pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan.

Pasal 15

(1) Tim Koordinasi PMT-AS Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PMT-AS Gampong:

a. membentuk Tim Pelaksana Kegiatan PMT-AS Sekolah yang ditetapkan dengan keputusan Keuchik;

b. menentukan pembagian tugas dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana PMT-AS Gampong;

c. mengidentifikasi calon peserta pelatihan memasak PMT-AS;

d. melakukan penyuluhan PMT-AS kepada masyarakat;

e. mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PMT-AS; dan

f. melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PMT-AS.

BAB V

TIM PELAKSANA KEGIATAN PMT-AS

Pasal 16

(1) Tim pelaksana kegiatan PMT-AS merupakan tim yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan PMT-AS di sekolah.

(2) Kepala Sekolah merupakan penanggung jawab tim pelaksana kegiatan PMT-AS sekolah.

(3) Keanggotaan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komite Sekolah, Pendidik/Guru, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 17

(1) Tim Pelaksana Kegiatan PMT-AS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertugas:

a. menyusun rencana kerja, agar semua tahapan penyelenggaraan PMT-AS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

b. menyiapkan data profil sekolah dan data murid;

c. membuka rekening Bank atas nama Tim Pelaksana Kegiatan PMT-AS TK/RA, SD/MI;

d. mengevaluasi proses penyelenggaraan PMT-AS dan membuat laporan secara berkala; dan

e. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan dan menyampaikan kepada Tenaga Pendamping PMT-AS Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala BPM Aceh.

(2) Dalam Penyelenggaraan PMT-AS,Tim Pelaksana Kegiatan PMT-AS TK/RA,SD/MIdibantu dan didampingi oleh Tenaga Pendamping dari BPM Kabupaten/Kota.

BAB VI

TENAGA PENDAMPING

Pasal 18

(1) Tenaga Pendamping adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk dan diusulkan oleh BPM Kabupaten/Kota, untuk membantu dan mendampingi penyelenggaraan PMT-AS TK/RA, SD/MI di masing-masing Kabupaten/Kota.

(2) Tenaga Pendamping Kabupaten/Kota mempunyai fungsi untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatanberjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(3) Tugas dan tanggungjawab serta pemberian insentif bagi Tenaga Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPM Aceh.

BAB VII

FASILITASI

Pasal 19

(1) Pemerintah Aceh danPemerintah Kabupaten/Kota, melalui BPM Aceh dan BPM Kabupaten/Kota serta instansi terkait memfasilitasi kegiatan PMT-AS di TK/RA, SD/MI.

(2) Fasilitasi dapat diberikan dalam bentuk: pengadaan prasarana dan sarana, dukungan terhadap operasional, peningkatan sumber daya manusia dan program kegiatan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS Kabupaten/Kota.

(2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS Gampong melalui Camat.

(3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, rapat koordinasi, rapat kerja, pelatihan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 21

(1) Tim Pelaksana Kegiatan PMT-AS melaporkan pelaksanaan PMT-AS kepada Bupati/Walikota melalui Kepala BPM Kabupaten/Kota setiap bulan.

(2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan PMT-AS kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Gubernur melaporkan pelaksanaan PMT-AS kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi dan Tim Koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kotaberdasarkan laporan pelaksanaan dari Tim Pelaksana Kegiatan PMT-AS.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
   a. mengetahui proses penyelenggaraan;
   b. memperoleh gambaran kesesuaian rencana dan pelaksanaan program; dan
   c. perkembangankemajuan yang dicapai.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
   a. mengetahui pencapaian tujuan kegiatan;
   b. hambatan yang ditemukan; dan
   c. dampak terhadap siswa, orang tua dan masyarakat.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 23

(1) Pembiayaan Penyelenggaraan PMT-AS dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota(APBK);
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); dan/atau
   d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disalurkan ke masing-masing rekening bank Tim Pelaksana TK/RA, SD/MI penerima bantuan PMT-AS.

BAB XI

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 24

(1) Bantuan Uang Jajanan dan Biaya Manajemen Penyelenggaraan PMT-AS dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA)BPM Aceh.

(2) Untuk proses pencairan bantuan PMT-AS harus dengan spesimen yang ditanda tangani oleh 2 (dua) orang yang mewakili Tim Pelaksana Kegiatan yaitu Tenaga Pendamping PMT-AS Kabupaten/Kota dan Kepala TK/RA terpilih, Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan ini harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.

(3) Dokumen pencairan Bantuan Uang Jajanan dan Biaya Manajemen PMT-AS dipersiapkan oleh BPM Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pencairan dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapyaitu:
   a. tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagai uang muka;
   b. tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan menyampaikan/melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah (tahap pertama dan tahap kedua) sesuai ketentuan Perundang-Undanga;
   c. tahap ketiga sebesar 40% (empat puluh persen) setelah menyampaikan/melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan Perundang-Undangan; dan
   d. mekanisme pencairan dana dapat dilaksanakan secara langsung (LS) atau Uang persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TU).

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
   a. Keputusan Gubernur tentang Penetapan TK/RA, SD/MI penerima bantuan Uang Jajanan dan BiayaManajemen PMT-AS seAceh;
   b. Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Sekretariat PMT-AS Kabupaten/Kota;
   c. Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan TK/RA, SD/MI Penerima BantuanPMT-AS beserta Jumlah Siswa Penerima PMT-AS per Sekolah;
   d. Usulan tertulis permohonan bantuan uang jajanan dan biaya manajemen PMT-AS dari TK/RA, SD/MI;
   e. Profil Sekolah dan data murid;
   f. berita acara serah terima bantuan uang jajanan dan biaya manajemen dari Bendahara Pengeluaran BPM Aceh, diketahui oleh Kepala BPM Aceh;
   g. tanda penerimaan atau kwitansi ditandatangani oleh Kepala TK/RA, SD/MI serta Bendahara Pengeluaran pada BPM Aceh dan diketahui oleh Pengguna Anggaran BPM Aceh;
   h. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana antara Kepala BPM Aceh selaku Pengguna Anggaran dengan Kepala TK/RA, SD/MI selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan PMT-AS;
   i. surat pernyataan kelengkapan dokumen bantuan uang jajanan dan biaya manajemen PMT-AS masing-masing TK/RA, SD/MI penerima bantuan ditandatangani Kepala TK/RA, SD/MI;
   j. Pakta Integritas untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan korupsi dana bantuan uang jajanan dan biaya manajemen penyelenggaraan PMT-AS yang ditanda tangani oleh Kepala TK/RA, SD/MI;
   k. Rekomendasi Pemberian Bantuan yang ditandatangani oleh Kepala BPM Kabupaten/Kota;
   l. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala TK/RA, SD/MI penerima bantuan;
   m. Rencana Penggunaan Dana (RPD)PMT-AS yang ditandatangani oleh Kepala TK/RA, SD/MI bersama Tenaga Pendamping dan Ketua TP-PKK Gampong serta diketahui oleh Kepala BPM Kabupaten/Kota;
   n. Foto Copy buku rekening Tim Pelaksana Kegiatan PMT-AS TK/RA, SD/MI; dan

Pasal 25

(1) Mekanisme peyaluran bantuan uang jajanan dan biaya manajemen penyelenggaraan PMT-AS sebagai berikut :
   a. Sekolah TK/RA, SD/MI menyerahkan seluruh berkas usulan pencairan dana kepada Tenaga Pendamping PMT-AS Kabupaten/Kota;
   b. Tenaga Pendamping bersama Tim Koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas yang diserahkan oleh Sekolah TK/RA, SD/MI dan kemudian membuat rekapitulasi untuk diteruskan ke BPM Aceh melalui Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong, dengan tembusan kepada Bupati/Walikota melalui BPM Kabupaten/Kota;
   c. BPM Aceh melalui Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong atau Sekretariat Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi Aceh melakukan verifikasi kelengkapan dokumen;
   d. Dokumen yang telah lengkap diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran BPM Aceh untuk diproses pencairan dananya.

(2) Dana yang telah masuk ke rekening Tim Pelaksana PMT-AS TK/RA, SD/MI wajib dilaporkan kepada BPM Aceh atau melalui tenaga pendamping Kabupaten/Kota berupa foto copy buku rekening Bank yang tertera nominal dana yang diterimapaling lambat 1 (satu) minggu setelah dana masuk ke rekening.

(3) Dana yang telah masuk ke rekening Tim Pelaksana Kegiatan PMT-AS TK/RA, SD/MIdipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah disusun.

BAB XII

SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PMT-AS

Pasal 26

(1) Sosialisasi kegiatan pemberian bantuan uang jajanan dan biaya manajemen penyelenggaran PMT-AS dilakukan dengan melibatkan semua pihak secara berjenjang mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Gampong.

(2) Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pemberian bantuan uang jajanan dan biaya manajemen penyelenggaraan PMT-AS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada BPM Aceh, BPM Kabupaten/Kota maupun instansi terkait.

(3) Percepatan sosialisasi kegiatan pemberian bantuan uang jajanan dan biaya manajemen Penyelenggaraan PMT-AS dapat bekerjasama dengan tokoh masyarakat, organisasi profesi, lembaga mitra dan organisasi non pemerintah.

(4) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
   a. penyuluhan kepada masyarakat;
   b. pemasangan baliho dan spanduk di TK/RA, SD/MI dan tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat;
   c. iklan dan program interaktif di media cetak dan elektronik secara berkala yang dapat menjangkau seluruh Kabupaten/Kota;
   d. pemuatan di *Website* Pemerintah Acehdan/atau Kabupaten/Kota; dan/atau
   e. pembuatan brosur dan poster untuk disebarluaskan ke masyarakat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 April 2016
10 Ra'jab 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 April 2016
11 Ra'jab 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 22